



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Rynaldo*, Eko Soponyono, Bambang Dwi Baskoro

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : sebayang_rynaldo@yahoo.co.id

Abstrak

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan suatu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian karena terjadi dalam lingkup keluarga yang seharusnya dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap anggota keluarga. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana KDRT dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak-tindakan pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang terdapat dalam KUHP, pengaturannya hanya bersifat umum dan tidak dikelompokkan dalam kelompok tindak pidana tersendiri. Dalam KUHP terdapat kelemahan-kelemahan dan untuk mengatasi kelemahan tersebut, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata kunci : Kebijakan hukum pidana, kekerasan dalam rumah tangga

Abstract

Phenomenon of domestic violence is an issues that need attention because happened in a family that should give sense of security and comfortable to each member of a family. Criminal law policy to threat domestic violence can refer to the book of Criminal Justice Act (KUHP). Domestic violence in KUHP, its settings is general and not classified in group of special act. There are many weakness in KUHP and to solve weakness in KUHP, Government of Indonesian have released Act Number 23 about Abolition to Domestic Violence of 2004.

Keywords : Criminal law policy, domestic violence

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, tindak pidana bisa terjadi di dalam lingkungan sosial yang terdekat seperti lingkungan keluarga. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja tanpa memandang batasan tempat dan subjek pelakunya termasuk di dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan dengan baik, maka setiap anggota keluarga akan

mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari, mengerti perasaan dan pengendalian emosi. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, tetapi mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Di sisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.

Rumah tangga atau keluarga merupakan tempat berlindung bagi



seluruh anggota keluarga, akan tetapi pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (untuk selanjutnya disingkat KDRT) yang terjadi di masyarakat. Fakta tersebut terlihat dari berbagai pemberitaan di media massa dan kasus-kasus yang ditangani lembaga-lembaga yang peduli terhadap perempuan.¹

Banyaknya kasus KDRT yang terjadi di Indonesia merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga membangun dan membina sebuah kondisi rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarga yang berlandung di dalamnya. Beberapa kasus KDRT yang terjadi merupakan wujud tidak diterapkannya nilai dan norma sebagai pembimbing dan penuntun kehidupan di dalam masyarakat.

Pada umumnya, korban yang mengalami KDRT cenderung menutupi kekerasan yang terjadi karena merasa malu ataupun beranggapan bahwa urusan rumah tangga adalah hal yang bersifat privasi (privat). Hal ini menyebabkan sulitnya untuk memeriksa perkara KDRT yang dibawa ke jalur hukum. Korban memiliki peranan yang sangat penting dalam memeriksa perkara KDRT karena korbanlah yang secara langsung melihat, mendengar, dan mengalami kekerasan yang terjadi.

Korban juga sering mendapatkan intimidasi maupun ancaman dari pelaku ataupun keluarga pelaku jika korban melaporkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini menambah beban psikologis dan tekanan yang dialami oleh korban yang dapat membuat korban semakin terpuruk. Dalam praktiknya, korban juga kurang mendapatkan perlindungan dari penegak hukum maupun masyarakat sekitar yang membuat korban takut untuk melaporkan kasus yang dialaminya, sehingga akses keadilan bagi korban KDRT sangat sulit untuk didapatkan.

Pemeriksaan dan pembuktian kasus KDRT juga cukup sulit karena pada umumnya korban tidak mau menjadi saksi dan tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya ataupun mencabut laporannya karena merasa KDRT merupakan suatu aib atau rahasia keluarga yang bersifat pribadi (privat). Padahal keterangan dari korban sangat diperlukan dalam suatu pemeriksaan dan pembuktian perkara pidana karena korban yang secara langsung melihat, mendengar dan mengalami tindak pidana yang terjadi.

Permasalahan yang muncul dari kasus KDRT adalah bahwa dalam proses pemeriksaan kasus KDRT, korban sering mencabut laporannya dan adanya keengganan seorang istri (korban) yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian. Hal tersebut dikarenakan beberapa akibat yang dapat muncul dari laporan tersebut adalah perceraian, kehilangan nafkah hidup karena suami masuk penjara (ketergantungan ekonomi), masa

¹ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), halaman 191.



depan anak-anak terancam dan lain-lain.

Pengetahuan masyarakat mengenai KDRT, baik dari segi prosedur hukumnya ataupun perlindungan korban masih sangat kurang. Sosialisasi tentang prosedur penanganan kasus dan penerapan perlindungan saksi serta korban seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi sesuatu yang sangat penting dan berguna bagi masyarakat. Hal tersebut untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang prosedur hukum terhadap tindak pidana KDRT dan mendorong keberanian korban maupun saksi untuk melaporkan tindak pidana KDRT yang terjadi di lingkungannya.

Adanya kesulitan-kesulitan dalam pemeriksaan perkara KDRT dan tingginya angka KDRT yang terjadi dimasyarakat merupakan suatu fenomena yang layak menjadi perhatian. Hal tersebut menuntut adanya kebijakan hukum pidana yang dapat menanggulangi tindak pidana KDRT yang terjadi dan dapat memberikan akses yang mudah dalam pemeriksaan perkara KDRT agar korban mendapatkan akses keadilan dan pelakunya dapat dijerat dengan pidana, sehingga angka KDRT yang terjadi dimasyarakat dapat diminimalisir.

Dalam perkembangannya, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut UU PKDRT). UU PKDRT mulai digunakan sebagai payung hukum dalam penyelesaian kasus-kasus KDRT. UU PKDRT dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum karena terdapat beberapa pembaharuan dan kebijakan hukum pidana yang belum pernah diatur sebelumnya seperti adanya perluasan ruang lingkup keluarga, perluasan bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam lingkup keluarga atau rumah tangga dan lain sebagainya.

Pada Pasal 15 UU PKDRT mengatur mengenai peran serta dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana KDRT, seperti memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Adanya terobosan dalam Pasal 15 UU PKDRT tersebut terkait dengan peran serta masyarakat, masih belum dirasakan dampaknya oleh korban. Hal tersebut dikarenakan masih adanya penolakan laporan masyarakat oleh Kepolisian karena beranggapan masalah keluarga merupakan ranah privat yang dapat diselesaikan oleh anggota keluarga. Selain itu, masyarakat juga cenderung tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya, seseorang yang tidak bersedia menjadi saksi terhadap kasus KDRT yang diketahuinya dikarenakan takut mendapatkan ancaman dari pelaku ataupun takut untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain.



Kehidupan masyarakat lebih cepat berkembang daripada hukum karena kehidupan masyarakat bersifat dinamis. Adanya hal tersebut membutuhkan kebijakan hukum pidana yang dapat menanggulangi tindak pidana yang terjadi saat ini dan di masa yang akan datang dalam upaya penanggulangan suatu kejahatan.

Dari uraian di atas, permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ?

II. METODE

Penelitian adalah merupakan proses yang dilakukan dengan sistematis dengan meliputi pengumpulan dan analisis data dan informasi dalam upaya meningkatkan pengertian mengenai fenomena yang telah menjadi perhatian maupun hal yang diminati. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²

Dalam dunia ilmu pengetahuan, suatu penelitian akan mendapatkan hasil yang diharapkan jika didukung dengan metode yang tepat dan benar.

Dengan suatu metodologi, peneliti akan menemukan, menganalisis suatu masalah tertentu untuk menemukan suatu kebenaran karena pada prinsipnya metode merupakan pedoman pada Ilmuwan untuk mempelajari, menganalisis serta memahami persoalan yang dihadapi.

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif tentang suatu peristiwa hukum.³

Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan

² Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), halaman 35.

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), halaman 36.



hukum tertentu pada masa mendatang.⁴

Penelitian yang dilakukan adalah dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana KDRT seperti :

1. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (Staatsblad Tahun 1915 No 732)*
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif mengandung arti bahwa penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh dan sistematis mengenai obyek penelitian ini beserta segala hal yang terkait dengannya. Sedangkan bersifat analitis mengandung makna menganalisa dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan menginventarisir bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dilakukan pendalaman terhadap bahan-bahan tersebut.

Pengumpulan data adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penelitian ilmiah. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat terhadap masalah-masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang akan digunakan antara lain adalah :

- a. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (Staatsblad Tahun 1915 No 732)*
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, "Penelitian Hukum Legal Research", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), halaman 11.



- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang sifatnya tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan aspek hukum dalam tindak pidana KDRT. Bahan hukum sekunder dalam penulisan hukum ini juga berasal dari dokumen dan jurnal hukum dari internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier terdiri dari :

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- c. Ensiklopedia

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, dilakukan teknik analisis secara mendalam dengan menganalisis permasalahan-permasalahan yang diteliti. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mengembangkan sebuah konsep dan bertujuan untuk membuat seseorang

lebih paham akan sebuah teori dan juga mengembangkan yang sudah ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Di dalam KUHP, tindak-tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak dikelompokkan dalam kelompok tindak pidana tersendiri, bahkan pengaturannya bersifat umum, meskipun ada tindak-tindak pidana tertentu yang dilakukan terhadap anak, istri dan lain-lain, seperti dalam Pasal 305 KUHP yang berbunyi sebagai berikut, "Barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan". Dalam Pasal 307 KUHP juga mengatur adanya pemberatan pidana dengan ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan tersebut adalah bapak atau ibu dari anak itu.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh atau fisik seseorang pada KUHP disebut dengan penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa



sakit atau luka, bahkan karena luka pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Hukum pidana materiil yang terdapat dalam KUHP tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KUHP hanya mengenal istilah penganiayaan seperti yang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. Penganiayaan yang diatur di dalam KUHP menitikberatkan pada adanya klasifikasi perbuatan penganiayaan berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

KDRT tidak hanya dapat dilakukan secara fisik, akan tetapi juga dapat dilakukan secara psikis. Kekerasan psikis ini dapat dilakukan dengan tindakan merendahkan, memarahi, menghina, mengancam yang dapat mengakibatkan korbannya takut, trauma, stres, dan kerugian-kerugian lainnya. Kekerasan psikis tidak diatur dalam KUHP karena KUHP lebih menekankan kepada adanya perbuatan dan akibat secara fisik. Sedangkan terhadap kekerasan psikis, akibat yang ditimbulkannya tidak dapat secara langsung dilihat tetapi harus diuji melalui penelitian psikologi.

Kekerasan terhadap perempuan yang ditemui pengaturannya dalam KUHP hanya meliputi kekerasan fisik saja dan belum meliputi kekerasan dalam bentuk lainnya. Sementara dalam kenyataannya, masih ada konsep kekerasan lain yang berakibat pada perempuan sebagai korban.⁵ Hal tersebut

merupakan suatu perkembangan atau dinamika yang terjadi di masyarakat karena kehidupan di masyarakat bersifat dinamis.

Dalam Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Dalam KUHP, tidak dijelaskan bagaimana cara membuat orang tidak berdaya tersebut.

Kekerasan yang terdapat dalam rumusan teks KUHP, dipersempit melalui pengertian yang diberikan melalui teks yang ada di dalam Pasal 89 KUHP dan dimaknai seolah-olah tidak ada lagi pengertian kekerasan lain selain daripada yang telah dirumuskan di dalam teks Pasal 89 KUHP tersebut. Pembakuan pengertian kekerasan di dalam suatu teks yang baku juga telah menyebabkan dimaknainya pengertian kekerasan atas suatu makna tunggal dengan melakukan penyeragaman atas segala bentuk kekerasan yang ada dan melakukan pengabaian atas kenyataan pluralitas makna kekerasan.⁶

Kekerasan terhadap perempuan seperti yang terdapat dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP dan Pasal 297 dimasukkan ke dalam kategori kejahatan kesusilaan meskipun dalam perumusannya pasal-pasal tersebut berkaitan sangat erat dengan adanya perbuatan kekerasan. Hal tersebut dapat dilihat dengan dirumuskannya perkataan *kekerasan*, *ancaman kekerasan*, *menimbulkan luka* bahkan *menimbulkan kematian* dalam beberapa pasal tersebut.⁷

⁵ Niken Savitri, “HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), halaman 49.

⁶ *Ibid*, halaman 67.

⁷ *Ibid*, halaman 104.



Jika mengacu kepada UU PKDRT yang memasukkan penelantaran rumah tangga sebagai bentuk dari KDRT, maka KUHP juga mengenal penelantaran rumah tangga yang disebut dengan istilah menelantarkan orang yang perlu ditolong untuk mengatur perbuatan yang bersifat menelantarkan.

Pasal 304 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Dalam Pasal 304 KUHP tersebut, terdapat unsur hubungan antara si pembuat (yang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan sengsara) dengan orang yang ditempatkan dalam keadaan sengsara. Unsur hubungan tersebut adalah berupa suatu kewajiban hukum bagi si pelaku terhadap orang yang dibiarkan dalam keadaan sengsara. Kewajiban hukum tersebut berupa, kewajiban untuk memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan. Pada lingkup rumah tangga atau keluarga, suami yang mempunyai kewajiban hukum tersebut kepada istri dan anak-anaknya.

Penelantaran terhadap anak diatur di dalam Pasal 305 KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh belas

tahun untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Dalam Pasal 305 KUHP tersebut terdapat rumusan kata *menempatkan anak*, yang mengandung makna meninggalkan anak kecil yang belum berumur tujuh tahun di suatu tempat sehingga dapat ditemui oleh orang lain dengan tujuan supaya tidak diketahui siapa orang tuanya, dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab terhadap anak tersebut. Pada Pasal 305 KUHP tersebut juga terdapat rumusan kata *meninggalkan*, yang dapat diartikan secara gramatikal dengan *menelantarkan*.

Jika pelaku yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 305 KUHP tersebut adalah bapak atau ibu dari anak tersebut, maka pidananya dapat ditambah dengan sepertiga. Hal tersebut diatur dalam Pasal 307 KUHP. Dalam hal ini, terdapat pemberatan pidana jika perbuatan penelantaran terhadap anak tersebut dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Konsep keluarga inti dianut oleh UU PKDRT yaitu terdiri dari ayah, ibu dan anak, tetapi UU PKDRT juga menggunakan konsep keluarga batih dimana hal ini awam ditemukan dalam keluarga di Indonesia, termasuk di dalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak



angkat, paman, bibi, dan lain-lain. UU PKDRT memperluas ruang lingkup keluarga seperti mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan juga perwalian.

UU PKDRT mengatur bentuk-bentuk dari KDRT, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT). Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan dan cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa dicubit, dicekik, didorong, diikat, dibanting, ditusuk, diinjak, ditendang, dibacok, dikeroyok dan lain sebagainya.

Dalam hal terjadinya kekerasan fisik, korban yang mengalami KDRT akan terlihat lebam ataupun luka di tubuhnya. Luka tersebut kemudian akan diperiksa oleh pihak rumah sakit dan mengeluarkan *visum et repertum* nantinya. Pada pemeriksaan kasus perlukaan atau korban yang mengalami kekerasan fisik, maka Dokter akan menentukan jenis luka yang ada pada tubuh korban, dan dari jenis luka tersebut, maka Dokter kemudian dapat mengetahui jenis kekerasan yang menyebabkan luka atau alat apa yang digunakan oleh pelaku untuk melukai korbannya.

Salah satu bentuk KDRT adalah kekerasan psikologis, atau dalam Pasal 7 UU PKDRT disebut sebagai kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. KDRT tidak selalu hanya kekerasan fisik semata. Banyak kasus khususnya kasus KDRT, di mana pelaku tidak pernah melakukan pemukulan dan kekerasan fisik, namun akibat dari perbuatan pelaku, korban mengalami penderitaan yang berat seperti kekerasan psikis.

Dalam UU PKDRT tidak ada pengertian normatif dari akibat kekerasan psikis, penegak hukum hanya diberi sarana untuk mengkonstruksikan akibat kekerasan psikis tersebut dengan menggunakan keterangan ahli dalam bentuk *visum et repertum psychiatricum*. Hal ini tampak dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “Untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat *visum et repertum* dan/atau *visum et repertum psychiatricum* atau membuat surat keterangan medis”. Dalam penjelasan pasalnya disebutkan *visum et repertum* dibuat oleh dokter yang memeriksa korban dan *visum et repertum psychiatricum* dibuat oleh dokter spesialis kesehatan jiwa.⁸

Kekerasan seksual juga diatur dalam UU PKDRT. Menurut Pasal 8 UU PKDRT, kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan

⁸ Guse Prayudi, “Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, (Yogyakarta: Merkid Press, 2008), halaman 69.



seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik. Kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional.⁹

Dalam membuktikan adanya kekerasan seksual dalam tindak pidana KDRT, juga dapat dilihat dari hasil pemeriksaan *visum et repertum*. Adanya kekerasan seksual tersebut dapat mengakibatkan luka pada tubuh korban. Luka yang terdapat pada tubuh korban dapat menjadi suatu bukti permulaan adanya tindak pidana kekerasan. Kekerasan seksual dapat mengarah kepada penderitaan secara seksual dan fisik kepada orang lain. Dengan adanya *visum et repertum* dapat membuktikan adanya kekerasan seksual yang terjadi.

Kekerasan seksual dapat dilakukan dengan ancaman kekerasan, intimidasi, tekanan, dan tanpa keinginan pihak perempuan. Hal tersebut dapat mengakibatkan suatu penderitaan secara emosional yang berupa tertekan, depresi, dan gangguan jiwa ataupun stress kepada pihak perempuan. Untuk membuktikan adanya kekerasan seksual dalam tindak pidana KDRT,

dapat juga didukung dengan alat bukti *visum et repertum psichiatrikum* untuk melihat keadaan psikologis dan kejiwaan korban terhadap kekerasan seksual yang terjadi kepadanya.

Bentuk KDRT yang juga diatur dalam UU PKDRT adalah penelantaran rumah tangga. Menurut Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pendidikan kepada orang tersebut. Penelantaran rumah tangga juga termasuk perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 ayat 2 UU PKDRT).

Menelantarkan rumah tangga merupakan suatu delik omisionis. Delik omisionis yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diharuskan.¹⁰ Dalam hal ini, memberikan kehidupan kepada orang-orang yang berada di bawah kendalinya adalah merupakan perintah undang-undang, sehingga bila ia tidak memberikan sumber kehidupan tersebut kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya, berarti ia telah melalaikan suruhan atau tidak berbuat sehingga

⁹ Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan", (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), halaman 17.

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, 2009), halaman 96.



dikategorikan telah melakukan tindak pidana.

Upaya hukum secara perdata maupun pidana dapat dilakukan terkait dengan tindakan penelantaran rumah tangga ini. Secara perdata dapat dilakukan upaya hukum karena ada hak-hak keperdataan yang dilanggar yaitu tidak memberikan sumber kehidupan atau nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Secara pidana dapat dilakukan upaya hukum karena telah terjadi tindak pidana berupa tindak pidana KDRT dalam wujud penelantaran rumah tangga seperti yang diatur di dalam UU PKDRT.

UU PKDRT mengatur tentang ketentuan pembuktian dalam tindak pidana KDRT yaitu ditegaskan dalam Pasal 55 UU PKDRT yang menyatakan bahwa “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.

Dalam kasus-kasus KDRT, untuk menghadirkan saksi yang melihat pemukulan atau penganiayaan merupakan suatu kendala karena biasanya pemukulan terjadi di ruang yang tertutup. Jika ada yang mengetahui, biasanya akan takut untuk bersaksi, misalnya anak-anak dan pekerja rumah tangga.¹¹ Oleh karena itu, UU PKDRT mengatur masalah pembuktian di dalamnya untuk mengatasi kesulitan pembuktian tindak pidana KDRT

yang terjadi di wilayah yang privat (pribadi).

Dalam masalah pembuktian, UU PKDRT tidak memberikan bab tersendiri. UU PKDRT meletakkan masalah pembuktian dalam ketentuan lain-lain yang bagiannya di akhir sebelum Pasal 56 UU PKDRT yang merupakan pasal terakhir. Peletakan di akhir dan tidak memberikan bab khusus menunjukkan bagaimana pembentuk undang-undang kurang memperhatikan hal satu ini yang sebenarnya sangat memegang peran penting untuk membela hak-hak korban KDRT dipersidangan.¹²

Dalam Pasal 50 UU PKDRT diatur mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana KDRT, yaitu pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. Pidana tambahan yang juga dapat dijatuhkan adalah penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Pidana tambahan tersebut merupakan bagian tambahan dari pidana pokok yang dapat dijatuhkan. Adanya pidana tambahan tersebut merupakan salah satu bentuk intervensi atau campur tangan terhadap pelaku kekerasan dengan maksud untuk melakukan pembinaan dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

¹¹ Rika Saraswati, “Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), halaman 65.

¹² *Ibid*, halaman 68.



B. Kebijakan Hukum Pidana Di Masa Yang Akan Datang Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut RUU KUHP)¹³ memasukkan semua ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP yang berlaku sekarang ini ke dalam RUU KUHP, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai tindak pidana KDRT. Dalam RUU KUHP Rancangan Tahun 2014, KDRT dimasukkan ke dalam kelompok tindak pidana penganiayaan.

Pengertian kekerasan menurut Pasal 186 RUU KUHP yaitu “Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya”.

Dari rumusan Pasal 186 RUU KUHP tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan kekuatan fisik, tetapi juga dapat dilakukan tanpa kekuatan fisik. Ketentuan ini mengandung makna adanya kekerasan tanpa kekuatan fisik, seperti kekerasan psikis yang juga dapat menimbulkan akibat-akibat yang berbahaya seperti kekerasan

fisik. Rumusan Pasal 186 RUU KUHP tersebut juga memasukkan rumusan akibat-akibat dari kekerasan yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu kekerasan.

Kekerasan fisik dalam KDRT diatur dalam Pasal 599 RUU KUHP. Dalam Pasal 599 ayat (1) RUU KUHP dinyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Dalam Pasal 599 ayat (2) dan (3) RUU KUHP dapat dinyatakan bahwa jika kekerasan fisik tersebut menimbulkan akibat berupa korban jatuh sakit atau luka berat atau yang menimbulkan akibat matinya korban, maka tindak pidana tersebut merupakan suatu delik biasa. Untuk kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat atau matinya korban, aparat penegak hukum dapat bersifat aktif dan dapat langsung melakukan proses hukum tanpa menunggu adanya aduan dari korban ataupun keluarga korban.

Ketentuan yang berbeda terdapat dalam Pasal 599 ayat (4) RUU KUHP yang menyatakan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, maka perbuatan tersebut digolongkan ke dalam delik aduan.

RUU KUHP juga mengakomodir adanya kekerasan psikis dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 600 ayat (1) RUU KUHP, yang menyatakan bahwa

¹³ Peneliti menggunakan RUU KUHP Tahun 2014 sebagai bahan acuan penulisan ini



“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Adanya kekerasan psikis dalam KDRT yang diatur dalam RUU KUHP merupakan perwujudan diakomodirnya kekerasan non fisik, seperti kekerasan psikis. KDRT dapat dilakukan dengan berbagai perbuatan dan tidak selalu dilakukan secara fisik, tetapi juga dapat dilakukan secara psikis. Pada umumnya, kekerasan emosional atau psikologis dilakukan dengan memojokkan dengan kata-kata, mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, sering membohongi korban, menjadikan korban merasa tidak berguna dan tidak berdaya.¹⁴

Kekerasan secara seksual dalam lingkup rumah tangga juga diakomodir oleh RUU KUHP. Pasal 601 RUU KUHP menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.”

Dalam RUU KUHP, kekerasan secara seksual menuntut adanya aduan dari suami atau istri yang menjadi korbannya (delik aduan). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 602 RUU KUHP yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, tidak dilakukan

penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri.

Kata *memaksa* dalam Pasal 602 RUU KUHP tersebut tidak hanya mengandung makna memaksa secara fisik seperti adanya unsur secara tindakan atau verbal, tetapi memaksa bisa juga dilakukan dalam tataran psikis seperti berada dibawah tekanan sehingga korban tidak bisa melakukan penolakan apapun. Pembuktian terhadap Pasal 602 RUU KUHP tersebut tidak dapat dibatasi hanya kepada bukti-bukti secara fisik, tetapi juga bisa dibuktikan melalui kondisi psikis yang dialami oleh korban.

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan jika menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik. Kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan jika menimbulkan trauma secara emosional.¹⁵

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga juga dapat terjadi secara ekonomi, RUU KUHP menyebutnya sebagai tindak pidana menelantarkan orang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 536 RUU KUHP yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengakibatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian yang diadakannya wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang yang dalam keadaan terlantar tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

¹⁴ Rika Saraswati, *Op.cit*, halaman 79.

¹⁵ Maidin Gultom, *Op.cit*, halaman 3.



(tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Pada umumnya, kekerasan ekonomi dilakukan berupa suami tidak lagi memberi nafkah disebabkan suami tidak bekerja atau tidak mau bekerja. Selain itu, dapat juga berupa tindakan suami memeras korban, mengeksploitasi penghasilan korban, menghabiskan harta korban, atau menyuruh korban melunasi utang-utang pelaku.¹⁶

2. Kajian Perbandingan

Di Malaysia, terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KDRT yaitu Akta Keganasan Rumah Tangga yang mengatur mengenai perlindungan sementara dan prosedur perlindungan bagi pelaku dan korban. Peraturan ini pada awalnya dirancang untuk memberikan pertolongan kepada warga sipil dan pertolongan bagi korban yang mengalami KDRT. Pertolongan terhadap masyarakat sipil termasuk didalamnya adalah perlindungan, pengamanan, dan perceraian.

Kanun Kesesakan atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia (*penal code*) yang berisi semua tindak pidana mengatur mengenai kategorisasi tindak pidana, ancaman dan sanksi pidananya, begitu juga orang yang termasuk dalam kategori lingkup KDRT akan dikenakan sanksi berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*penal code*) Malaysia. Sedangkan Akta Keganasan Rumah Tangga secara khusus hanya mengatur mengenai

perlindungan sementara dan prosedur perlindungan bagi pelaku dan korban.

Dalam hal ruang lingkup KDRT di Malaysia, diatur dalam Bagian I Permulaan Akta 521 Tahun 2004 Akta Keganasan Rumah Tangga yang menerangkan mengenai ruang lingkup keluarga atau rumah tangga adalah istri atau suaminya, istri atau suami yang menikah secara adat maupun mengikuti agama perkawinan, bekas istri atau suami, anak-anak, orang dewasa yang tidak berkemampuan, anggota lain dalam rumah tangga, laki-laki atau perempuan dewasa, ibu dan bapak, kakak atau adik.

Menurut Akta Keganasan Rumah Tangga, yang dimaksud KDRT adalah perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja menempatkan atau mencoba untuk menempatkan korban dalam ketakutan akan adanya penderitaan fisik, menyebabkan penderitaan fisik pada korban atau perbuatan-perbuatan yang diketahui dapat menyebabkan penderitaan fisik, dengan paksaan (fisik) meminta korban untuk melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan, termasuk tindakan seksual atau yang lainnya yang tidak dikehendaki oleh korban, merampas kemerdekaan korban dan perbuatan yang menyebabkan kerusakan atau kehancuran pada harta benda.

Dalam Akta Keganasan Rumah Tangga, tindak pidana KDRT yang dimaksud dalam perundang-undangan tersebut adalah tindak pidana kekerasan fisik, kekerasan seksual, paksaan atau ancaman, mengurung atau menahan korban, berkhianat atau merusakkan harta benda. Istilah keganasan rumah

¹⁶ *Loc.cit.*



tangga meliputi unsur menyebabkan cedera fisik dengan perbuatan yang diketahui atau sepatutnya diketahui akan mengakibatkan cedera fisik.

Penyelesaian ataupun prosedur hukum terhadap tindak pidana KDRT di Malaysia sifatnya adalah delik aduan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Akta Keganasan Rumah Tangga. Dalam hal ini, aparat penegak hukum di Malaysia hanya dapat melakukan proses hukum terhadap tindak pidana KDRT jika terdapat aduan dari korban.

Filipina juga melakukan pengaturan terhadap tindak pidana KDRT dalam Act No. 9262 tentang *An Act Defining Violence Against Women And Their Children, Providing For Protective Measures For Victims, Prescribing Penalties Therefore, And For Other Purposes* atau yang lebih dikenal dengan *Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004*.

Ruang lingkup KDRT menurut Act No. 9262 adalah istri, mantan istri, teman kencan, pacar, perempuan dengan siapa pelaku memiliki anak dan anak dari perkawinan yang sah atau tidak sah baik yang tinggal dalam satu rumah dengan pelaku maupun tidak,

Jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga adalah kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi.

Pasal 5 Act No. 9262 merumuskan kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak terdiri dari perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik, perbuatan yang mengancam penderitaan fisik, percobaan perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik, menempatkan korban dalam

ketakutan akan adanya penderitaan fisik, mencoba memaksa korban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang diinginkan, atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membatasi kebebasan bergerak, melakukan atau mencoba melakukan kekerasan fisik dengan tujuan untuk mengendalikan perbuatan atau keputusan korban, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menyebabkan atau mencoba menyebabkan korban melakukan aktivitas seksual yang tidak termasuk perkosaan, perbuatan yang menyebabkan tekanan emosional dan menyebabkan korban mengalami penderitaan mental yang berat.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku KDRT mengacu kepada sanksi pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*penal code*) Filipina. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Filipina, terdapat penggolongan sanksi pidana yaitu *prison mayor*, *prison coreectional* dan *arresto mayor*. *Prison mayor* adalah pidana penjara untuk waktu antara 6 tahun 1 hari sampai dengan 12 tahun. *Prison correctional* adalah pidana penjara untuk waktu antara 6 bulan 1 hari sampai dengan 6 tahun. *Arresto mayor* adalah pidana untuk waktu selama 1 bulan 1 hari sampai dengan 6 bulan.

Negara selanjutnya yang melakukan pengaturan terhadap tindak pidana KDRT adalah Kanada. Aturan hukum yang berkaitan dengan KDRT yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi di Kanada antara lain, Provinsi Alberta membuat *Protection Against Family Violence Act*, Provinsi Saskatchewan membuat



Victims of Domestic Violence Act, Provinsi Manitoba membuat *Domestic Violence and Stalking Act*, Provinsi Prince Edward Island's membuat *Victim's of Family Violence Act* dan Provinsi Yukon membuat *Family Violence Prevention Act*.

Untuk tujuan perbandingan aturan hukum mengenai kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga akan dibandingkan salah satu dari undang-undang tersebut, yaitu *Domestic Violence and Stalking Act* yang berlaku di Provinsi Manitoba.

Ruang lingkup KDRT menurut *Domestic Violence and Stalking Act* yang berlaku di Provinsi Manitoba adalah istri/suami atau pasangan intim, anggota keluarga baik yang tinggal satu rumah maupun tidak, pacar atau tunangan meskipun tidak tinggal bersama, anak baik anak kandung maupun anak angkat.

Menurut *Domestic Violence and Stalking Act*, KDRT adalah perbuatan yang dengan sengaja, kurang hati-hati atau perbuatan yang mengancam atau kelalaian yang menyebabkan penderitaan pada tubuh atau kerusakan pada harta benda, perbuatan yang dengan sengaja, kurang hati-hati atau perbuatan yang mengancam atau kelalaian yang menyebabkan ketakutan/kecemasan akan adanya penderitaan pada tubuh atau kerusakan pada harta benda, perbuatan yang menyebabkan penderitaan psikis atau batin, perampasan kemerdekaan dan kekerasan seksual.

Domestic and Violence Act Kanada secara khusus tidak merumuskan ancaman sanksi pidana. Hal ini dikarenakan menurut tata

pemerintahan di Kanada, pemerintah provinsi tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk membuat aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pemidanaan karena kewenangan atau kekuasaan seperti itu ada pada pemerintah federal. Dengan demikian, ancaman sanksi pidana terhadap terhadap pelaku KDRT menunjuk pada ancaman sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Criminal Code*) Kanada.¹⁷

Pada umumnya, ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana KDRT adalah pidana penjara, baik penjara seumur hidup maupun penjara untuk sementara waktu. Hal menarik dari ketentuan mengenai pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kanada (Part XXIII tentang *Sentencing*) adalah ditentukan adanya pembebanan restitusi terhadap pelaku untuk tindak pidana tertentu, termasuk dalam hal ini adalah restitusi untuk korban KDRT.

Dalam proses peradilan pidana di Kanada, peran utamanya adalah negara dan pelaku. Berdasarkan Pasal 722 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kanada, korban diberi kesempatan hadir di Pengadilan untuk memberikan keterangan mengenai penderitaan yang ia alami sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi. Keterangan korban tersebut dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam membuat putusan pemidanaan terhadap pelaku. Dalam proses peradilan pidana di Kanada, korban

¹⁷ G. Widiartana, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Perbandingan Hukum", (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009), halaman 67.



diberi kesempatan untuk sedikit lebih aktif selain sebagai saksi.¹⁸

Dengan diberi kesempatannya korban untuk bisa lebih aktif, akan memudahkan pemeriksaan terhadap tindak pidana KDRT yang terjadi di Kanada. Ketetapan korban dalam tindak pidana KDRT merupakan suatu hal yang penting karena KDRT terjadi dirumah yang privat (pribadi) yang memungkinkan tidak adanya saksi lain selain korban itu sendiri. Korban merupakan pihak yang mengetahui tentang tindak pidana yang terjadi karena korban itu lah yang secara langsung melihat, mendengar dan mengalami tindak pidana yang terjadi secara langsung.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana KDRT yang diatur dalam KUHP bersifat umum dan tidak digolongkan dalam kelompok tindak pidana tersendiri. Dalam pengaturannya di dalam KUHP, tidak dikenal istilah KDRT tetapi KUHP mengenal istilah penganiayaan. Penganiayaan yang diatur dalam KUHP tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu, tetapi hanya menunjuk kepada akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan.

Dalam perkembangannya, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang di dalamnya terdapat kebijakan-kebijakan penanggulangan tindak pidana KDRT, seperti bentuk-bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga diperluas, ketentuan pembuktian yang berdasar pada keterangan saksi korban dengan

ditambah alat bukti lainnya dan lain sebagainya.

Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam penanggulangan tindak pidana KDRT dapat dikaji dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang memperluas bentuk-bentuk KDRT yaitu tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual dan ekonomi. Di dalam RUU KUHP juga terdapat rumusan pengertian kekerasan dan kriteria dari luka berat yang dapat memberikan pemahaman dalam mengidentifikasi tindak pidana KDRT.

Dalam kajian perbandingan hukum dengan negara lain, dapat diketahui bahwa beberapa negara mengatur masalah KDRT dalam UU tersendiri, seperti Malaysia yang memberlakukan Akta Keganasan Rumah Tangga Tahun 2004, Filipina yang memberlakukan *Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004* dan Kanada pada Provinsi Manitoba yang memberlakukan *Domestic Violence and Stalking Act*.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Mukti, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Makarao, Mohammad Taufik, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam*

¹⁸ *Ibid*, halaman 79.



Rumah Tangga, Rineka Cipta,
Jakarta, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian
Hukum, Prenadamedia Group,
Jakarta, 2007.

Prayudi, Guse, Berbagai Aspek
Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Merkid Press,
Yogyakarta. 2008.

Saraswati, Rika, Perempuan Dan
Penyelesaian Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, PT Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2009.

Savitri, Niken, HAM Perempuan
Kritik Teori Hukum Feminis
Terhadap KUHP, PT Refika
Aditama, Bandung, 2008.

Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan
Sudarto Fakultas Hukum Undip
Semarang, Semarang, 2009

Susanti, Dyah Ochterina, dkk,
Penelitian Hukum Legal
Research, Sinar Grafika, Jakarta,
2014.

Widiartana, G, Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Perspektif
Perbandingan Hukum, Penerbit
Universitas Atmajaya
Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.